



P U T U S A N

Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARSIMAN Bin MARTIJAN ;
Tempat Lahir : Kebumen ;
Umur/tgl. Lahir : 44 tahun / 15 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dukuh Sangkrah Rt. 02 Rw. 01 Desa
Pasarsenen, Kecamatan Ambal,
Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa
Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2021.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa MARSIMAN Bin MARTIJAN bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSIMAN Bin MARTIJAN berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tanaman hias atau pohon bonsai serut ;
 - 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam tahun 2012 dengan plat nomor terpasang AA 8615 YD Noka MHKMM1BA2JCK007386 dan Nosin DL09346.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold dengan Imei 1 : 866590032950944 dan Imei 2 : 866590032950951;
 - Pecahan kaca bagian belakang dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, tahun 2012 dengan plat nomor terpasang AA-8615-YD Noka MHKMM1BA2JCK007386 dan Nosin DL09346.

Dipergunakan dalam perkara Anggoro Ade Putra.

- 4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARSIMAN Bin MARTIJAN bersama-sama dengan Saksi ANGGORO ADE PUTRA bin KASIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Rifal Febriansyah (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi Suroto di Desa Peneket Rt. 03 Rw. 03 Kec. Ambal Kab. Kebumen, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"telah mengambil barang sesuatu berupa 7 (tujuh) buah tanaman hias pohon bonsai serut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Suroto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dua orang rekannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, sewaktu Saksi Anggoro Ade Putra sedang berada di Alun-alun Kebumen ditelepon oleh Sdr. Rifal Febriansyah dan mengajak ketemuan di rumah kontrakan Sdr. Bandot di daerah Prembun untuk mencari tanaman bonsai sesuai permintaan dari Sdr. Bandot, atas permintaan Sdr. Rifal Febriansyah, Saksi Anggoro Ade Putra menyetujuinya, kemudian Saksi Anggoro Ade Putra langsung menuju kerumah kontrakan Sdr. Bandot dan sampai di sana sekitar pukul 23.30 Wib, setelah menunggu selama kurang lebih 30 menit, datanglah terdakwa dan Sdr. Rifal Febriansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD, kemudian setelah semua sepakat untuk mencari tanaman bonsai kemudian terdakwa mempersiapkan mobil dengan cara melipat jok bagian belakang mobil, setelah itu terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah menuju ke alun-alun Kebumen untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD yang dikemudikan oleh terdakwa, namun karena belum mendapatkan bonsai seperti yang diinginkan, kemudian terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah putar arah sampai di alun-alun Purworejo, kemudian menuju ke daerah Ambal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar 01.00 Wib, terdakwa, Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah sampai di Kecamatan Ambal dan melintas di halaman rumah saksi Suroto di Desa Peneket Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, terdakwa dan rekan lainnya melihat ada tanaman Bonsai seperti yang sedang dicari kemudian terdakwa menghentikan laju kendaraannya, lalu dilakukan pembagian tugas, saat itu terdakwa bertugas mengawasi lingkungan disekitar tempat kejadian dari dalam mobil, sedangkan Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah bertugas mengambil 7 (tujuh) tanaman bonsai serut dengan cara diangkat lalu dimasukkan ke dalam mobil bagian belakang tanpa seijin pemiliknya, setelah selesai kemudian terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah meninggalkan lokasi menuju ke arah barat, selang beberapa saat kemudian 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD yang dikendarai oleh terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah dikejar oleh 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian pengendara sepeda motor tersebut berusaha menghentikan laju kendaraan yang terdakwa kendarai dengan cara memukul kaca mobil bagian belakang (sebelah kanan bawah) hingga pecah, mengetahui hal itu, terdakwa langsung tancap gas dan berhasil melarikan diri dari kejaran sepeda motor tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan sdr. Rifal Febriansyah mengambil tanaman bonsai tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi tiga, kemudian setelah ketujuh tanaman bonsai tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah, tanaman bonsai tersebut dibawa ke rumah saksi Sutarko di Desa Kaibon Rt. 02 Rw. 02 Kec. Ambal Kab. Kebumen untuk dititipkan, sesampainya di rumah saksi Sutarko, kemudian Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah memindahkan ketujuh tanaman bonsai tersebut dari dalam mobil ke rumah saksi Sutarko, setelah itu terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah (daftar pencarian orang), saksi Suroto merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUROTO bin R. REKSODIJOJO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 7 (tujuh) buah tanaman hias Pohon Bonsai Serut miliknya yang ditanam didalam cetakan Pot semen dengan tinggi kurang lebih 0,5 m (setengah meter) pada hari Kamis, 21 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib di halaman rumah saksi di Ds. Peneket Rt. 03 Rw. 03 Kec. Ambal Kab. Kebumen.
 - Bahwa saksi membuat tanaman atau pohon hias bonsai serut tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu.
 - Bahwa posisi dari 7 (tujuh) buah tanaman hias Pohon Bonsai Serut tersebut sebelum diketahui hilang adalah berada dan terpasang sejajar di halaman depan rumah milik saksi, untuk tanaman hias bonsai tersebut ditanam didalam sebuah Pot cetakan semen.
 - Bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah tanaman hias Pohon Bonsai Serut tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah saksi yang tidak ada pagarnya, kemudian Terdakwa langsung mengangkat atau mengambil 7 (tujuh) buah tanaman hias Pohon Bonsai Serut tersebut diatas dan dimasukan kedalam mobil sarana milik Terdakwa.
 - Bahwa berawal pada Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib saksi berada didalam rumah sedang istirahat tidur, kemudian pada pukul 01.00 wib saksi mendengar suara kegaduhan dari beberapa tetangga diluar, tidak lama kemudian tetangga saksi (Sdr. PARDIONO) mengetuk pintu rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi jika pohon atau tanaman bonsai milik saksi telah diambil oleh orang lain, selanjutnya saksi langsung mengecek pohon bonsai tersebut, dan benar ada 7 tanaman bonsai serut yang telah hilang atau tidak berada ditempat semula.
 - Bahwa setelah itu tetangga saksi (Sdr. TEGUH HERIYAWAN) menceritakan sempat melihat mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan tetangga saksi (Sdr. TEGUH HERIYAWAN) sempat mencatat plat nomor dari mobil dan menurut informasi ada beberapa warga yang sempat mengejar dan menghalangi mobil Terdakwa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga tidak bisa mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Ambal.

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah tanaman hias Pohon Bonsai Serut tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut, kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah tanaman hias Pohon Bonsai Serut tersebut milik saksi tersebut menurut informasi dari beberapa warga yaitu menggunakan 1 (satu) buah Mobil AVANZA warna hitam plat nomor AA 8615 YD.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

2. Saksi SUMARDI bin MARTIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna hitam metalik tahun 2012, Nopol AA-8615-YD Noka : MHKM1BA2JCK007386 Nosin : DLO9346.
- Bahwa pada hari Rabu, 20 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat Dk. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Ds. Pasarsenen Kec. Ambal Kab. Kebumen, mobil saksi tersebut telah dipinjam oleh Sdr. Marsiman.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Marsiman adalah kakak beradik (saksi Marsiman kakak saksi).
- Bahwa pada saat meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi, Sdr. Marsiman berkata “ mobilnya nganggur gak, pinjam ya buat ngantar orang ke karanganyar “ kemudian saksi jawab “ silahkan “.
- Bahwa kemudian pada ada hari Kamis, 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib ada pihak kepolisian datang kerumah saksi dan menanyakan kebenaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi tersebut dan pihak Kepolisian menjelaskan kepada saksi jika mobil saksi telah digunakan untuk mengambil tanaman hias bonsai milik saksi Suroto tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Sdr. Marsiman mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib, kemudian pada hari Kamis, 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib ada pihak kepolisian datang kerumah saksi dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kebenaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib pihak kepolisian menjelaskan bahwa mobil milik saksi tersebut di gunakan oleh Sdr. MARSIMAN untuk sarana kejahatan.
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan Sdr. MARSIMAN, setelah mengembalikan 1 unit mobil Toyota Avanza milik saksi tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib, karena setelah itu saksi tidak pernah komunikasi dan bertemu lagi dengan Sdr. Marsiman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

3. Saksi ANGGORO ADE PUTRA Bin KASIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal, 24 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Dk. Robahan Rt. 001 Rw. 007 Ds. Kalirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen, Saksi telah diamankan oleh Petugas dari Polres Kebumen.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Ds. Peneket Kec. Ambal Kab. Kebumen, Saksi telah mengambil 7 (tujuh) buah tanaman hias berupa bonsai pohon serut tanpa seijin pemiliknya bersama terdakwa.
- Bahwa ketika Saksi mengambil barang-barang berupa Tanaman Bonsai dari pohon serut sebanyak 7 (tujuh) buah tersebut Saksi lakukan bersama dengan teman Saksi antara lain sbb :
 - Terdakwa MARSIMAN, 35 tahun, laki – laki, Buruh, alamat rumah Ds. Ambal Resmi Kec. Ambal Kab. Kebumen.
 - Sdr. RIFAL, 17 tahun, laki – laki, Buruh, alamat rumah Ds. Ambal Resmi Kec. Ambal Kab. Kebumen
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik Tanaman Bonsai dari pohon serut sebanyak 7 (tujuh) buah yang telah Saksi ambil.
- Bahwa posisi Tanaman Bonsai pohon serut tersebut sebelum Saksi ambil bersama sama dengan rekan Saksi yang bernama Sdr. MARSIMAN dan Sdr. RIFAL, berada di halaman rumah / teras.
- Bahwa peran dan tugas masing masing antara terdakwa, Sdr. MARSIMAN dan Sdr. RIFAL ketika mengambil Tanaman Bonsai pohon serut milik korban adalah sbb :



Saksi berperan :

- Mengambil / mengangkat memindahkan tanaman Bonsai dari halaman korban ke dalam mobil sarana.
- Memindahkan / mengeluarkan tanaman Bonsai dari dalam mobil sarana ke lokasi yang aman.

Terdakwa berperan :

- Mengemudikan mobil sarana.
- Menentukan lokasi sasaran.
- Memastikan situasi sekitar rumah korban.
- Mencari mobil sarana sekaligus driver
- Yang mempunyai Ide

Sdr. RIFAL berperan :

- Mengambil / mengangkat memindahkan tanaman Bonsai dari halaman korban ke dalam mobil sarana.
- Memindahkan / mengeluarkan tanaman Bonsai dari dalam mobil sarana ke lokasi yang aman.
- Yang mempunyai Ide
- Bahwa cara mengambil tanaman bonsai tersebut dengan cara mengangkat / memindahkan tanaman Bonsai dari halaman rumah lalu dimasukkan ke dalam mobil dengan cara di letakkan di kursi bagian belakang yang sebelumnya kursi di bagian belakang tersebut diipat terlebih dahulu untuk memudahkan pada saat memasukkan pohon bonsai tersebut.
- Bahwa pemilik rumah sempat melihat pada saat mobil yang dikendari Saksiberjalan, karena tiba tiba kaca mobil pecah akibat lemparan sebuah batu.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil Tanaman Bonsai dari pohon serut sebanyak 7 (tujuh) buah milik korban bersama sama dengan Sdr. MARSIMAN dan Sdr. RIFAL di wilayah Ds. Peneket Kec. Ambal adalah untuk mendapatkan upah dari Sdr. BANDOT.
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah dari Sdr. BANDOT setelah berhasil mengambil Tanaman Bonsai tersebut, kalau sebelumnya Saksimendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung dari hasil dan jenis tanaman yang didapatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat dan sarana yang Saksi gunakan bersama sama dengan Sdr. MARSIMAN dan Sdr. RIFAL pada saat mengambil Tanaman Bonsai tersebut antara lain sbb :
 - Gunting untuk memudahkan di dalam mobil supaya daunnya tidak merepotkan ketika ditata (Milik Sdr. BANDOT).
 - 1 (satu) unit Hanphone Xiomi type Redmi 4A warna Gold, dengan nomor Imei.1 : 866590032950944 dan Imei.2 : 866590032950951 (Milik Saksisendiri).
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam Nopol AA-8615-YD. (Milik saudaranya Sdr. MARSIMAN)
- Bahwa ketika Saksi bersama sama dengan Sdr. MARSIMAN dan Sdr. RIFAL mengambil tanaman bonsai tersebut tidak di rencanakan terlebih dahulu, namun sudah di tentukan target / sasaran yang akan diambil.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tanaman bonsai adalah Sdr. MARSIMAN dan Sdr. RIFAL atas dasar permintaan / perintah Sdr. BANDOT.
- Bahwa ketika Saksi bersama sama dengan Sdr. MARSIMAN dan Sdr. RIFAL mengambil Tanaman Bonsai pohon serut di wilayah Ds. Peneket Kec. Ambal tersebut diatas sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa pada waktu kejadian, penghuni rumah berada di dalam rumah karena lampu penerangan di dalam menyala dan ada sandal di halaman / teras.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, sewaktu Saksisedang berada di Alun-alun Kebumen ditelepon oleh Sdr. Rifal Febriansyah dan mengajak Saksi ketemuan dirumah kontrakan Sdr. Bandot di daerah Prembun untuk mencari tanaman bonsai sesuai permintaan dari Sdr. Bandot, atas permintaan Sdr. Rifal Febriansyah, Saksimenyetujuinya, kemudian Saksilangsung menuju kerumah kontrakan Sdr. Bandot dan sampai disana sekitar pukul 23.30 Wib, setelah Saksimenunggu selama kurang lebih 30 menit, datanglah Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD, kemudian Sdr. Marsiman melipat jok bagian belakang mobil, setelah itu Saksibersama Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah menuju ke alun-alun Kebumen untuk mencari sasaran

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD yang dikemudikan oleh Sdr. Marsiman, namun karena belum mendapatkan bonsai seperti yang diinginkan oleh Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah, kemudian Saksibersama Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah putar arah sampai di alun-alun Purworejo, kemudian menuju ke daerah Ambal.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar 01.00 Wib, terdakwa, Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah melihat ada tanaman bonsai di halaman rumah saksi Suroto di Desa Peneket Rt. 03 Rw. 03 Kec. Ambal Kab. Kebumen, kemudian Sdr. Marsiman menghentikan laju kendaraannya, lalu dilakukan pembagian tugas, saat itu Sdr. Marsiman bertugas mengawasi lingkungan di sekitar tempat kejadian dari dalam mobil, sedangkan Saksidan Sdr. Rifal Febriansyah bertugas mengambil 7 (tujuh) tanaman bonsai serut dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil bagian belakang tanpa seijin pemiliknya, setelah selesai kemudian Saksibersama Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah meninggalkan lokasi menuju ke arah barat, selang beberapa saat kemudian 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD yang dikendarai oleh Saksi bersama Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah dikejar oleh 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian pengendara sepeda motor tersebut berusaha menghentikan laju kendaraan yang Saksikendarai bersama Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah dengan cara memukul kaca mobil bagian belakang (sebelah kanan bawah) hingga melantar, namun mengetahui hal itu, Sdr. Marsiman langsung tancap gas dan berhasil melarikan diri dari kejarian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah mengambil tanaman bonsai tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi tiga, kemudian setelah ketujuh tanaman bonsai tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah, tanaman bonsai tersebut dibawa kerumah saksi Sutarko di Desa Kaibon Rt. 02 Rw. 02 Kec. Ambal Kab. Kebumen untuk dititipkan, sesampainya di rumah saksi Sutarko, kemudian Saksidan Sdr. Rifal Febriansyah memindahkan ketujuh tanaman bonsai tersebut dari dalam mobil ke rumah saksi Sutarko, setelah itu Saksi bersama Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah pulang ke rumah masing-masing.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Sat Reskrim Polres Kebumen yaitu pada hari Jum'at, tanggal, 15 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB di tempat kerja terdakwa di Ds. Ambal Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang milik korban yang berupa Tanaman Bonsai dari pohon serut sebanyak 7 (tujuh) buah tersebut diatas terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di halaman sebuah Rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal dan beralamat di Ds. Peneket Kec. Ambal Kab. Kebumen.
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang-barang berupa Tanaman Bonsai dari pohon serut sebanyak 7 (tujuh) buah tersebut terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa antara lain sbb :
 - 1) Sdr. ANGGORO ADE PUTRA, 19 tahun, laki – laki, pelajar, alamat rumah Dkh. Robahan Rt. 001 Rw. 007 Ds. Kalirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen. (Di Proses dalam Berkas perkara lain).
 - 2) Sdr. RIFAL, 18 tahun, laki – laki, Buruh, alamat rumah Ds. Ambal Resmi Kec. Ambal Kab. Kebumen.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan mengenal pemilik barang-barang berupa Tanaman Bonsai dari pohon serut sebanyak 7 (tujuh) buah yang telah terdakwa ambil bersama sama dengan Sdr. ANGGORO ADE PUTRA dan Sdr. RIFAL tersebut.
- Bahwa letak dan posisi Tanaman Bonsai dari pohon serut sebanyak 7 (tujuh) buah sebelum terdakwa ambil bersama sama dengan rekan terdakwa yang bernama Sdr. MARSIMAN dan Sdr. RIFAL tersebut berada tepat di halaman sebuah rumah / teras.
- Bahwa cara yang terdakwa gunakan bersama sama dengan Sdr. ANGGORO ADE PUTRA dan Sdr. RIFAL ketika mengambil barang-barang berupa Tanaman Bonsai dari pohon serut sebanyak 7 (tujuh) buah milik korban adalah dengan cara mengangkat / memindahkan tanaman Bonsai ke dalam mobil sarana dengan cara di letakkan di kursi bagian belakang yang sebelumnya kursi di bagian belakaang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami lipat terlebih dahulu untuk memudahkan pada saat kami eksekusi barang barang milik korban.

- Bahwa terdakwa tidak bisa memastikan apakah pemilik rumah / korban sempat melihat pada saat mobil sarana berjalan, karena tiba tiba kaca mobil pecah akibat lemparan sebuah benda keras.
- Bahwa karena ada sepeda motor yang mengejar kami hingga desa Sinungrejo Kec. Ambal Kab. Kebumen.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Tanaman Bonsai dari pohon serut sebanyak 7 (tujuh) buah milik korban bersama sama dengan Sdr. ANGGORO ADE PUTRA dan Sdr. RIFAL di wilayah Ds. Peneket Kec. Ambal untuk mendapatkan upah dari Sdr. BANDOT.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah tanaman hias atau pohon bonsai serut
 - 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam tahun 2012 dengan plat nomor terpasang AA 8615 YD Noka MHKMM1BA2JCK007386 dan Nosin DL09346.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold dengan Imei -1 : 866590032950944 dan Imei 2 : 866590032950951;
- Pecahan kaca bagian belakang dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, tahun 2012 dengan plat nomor terpasang AA-8615-YD Noka MHKMM1BA2JCK007386 dan Nosin DL09346;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Sat Reskrim Polres Kebumen yaitu pada hari Jum'at, tanggal, 15 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB di tempat kerja terdakwa di Ds. Ambal Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang milik saksi SUROTO bin R. REKSODIJOJO (alm) yang berupa Tanaman Bonsai dari pohon serut sebanyak 7 (tujuh) buah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di halaman sebuah Rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal di Ds. Peneket Kec. Ambal Kab. Kebumen bersama dengan teman terdakwa antara lain sbb :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. ANGGORO ADE PUTRA, 19 tahun, laki – laki, pelajar, alamat rumah Dkh. Robahan Rt. 001 Rw. 007 Ds. Kalirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen. (Di Proses dalam Berkas perkara lain).
 2. Sdr. RIFAL, 18 tahun, laki – laki, Buruh, alamat rumah Ds. Ambal Resmi Kec. Ambal Kab. Kebumen.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi Anggoro Ade Putra yang sedang berada di Alun-alun Kebumen ditelepon oleh Sdr. Rifal Febriansyah dan mengajak ketemuan di rumah kontrakan Sdr. Bandot di daerah Prembun untuk mencari tanaman bonsai sesuai permintaan dari Sdr. Bandot.
 - Bahwa atas permintaan Sdr. Rifal Febriansyah, Saksi Anggoro Ade Putra menyetujuinya, kemudian Saksi Anggoro Ade Putra langsung menuju kerumah kontrakan Sdr. Bandot dan sampai di sana sekitar pukul 23.30 Wib, setelah menunggu selama kurang lebih 30 menit, datanglah terdakwa dan Sdr. Rifal Febriansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD, kemudian setelah semua sepakat untuk mencari tanaman bonsai kemudian terdakwa mempersiapkan mobil dengan cara melipat jok bagian belakang mobil.
 - Bahwa setelah itu terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah menuju ke alun-alun Kebumen untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD yang dikemudikan oleh terdakwa, namun karena belum mendapatkan bonsai seperti yang diinginkan, kemudian terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah putar arah sampai di alun-alun Purworejo, kemudian menuju ke daerah Ambal.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar 01.00 Wib, terdakwa, Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah sampai di Kecamatan Ambal dan melintas di halaman rumah saksi Suroto di Desa Peneket Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, terdakwa dan rekan lainnya melihat ada tanaman Bonsai seperti yang sedang dicari kemudian terdakwa menghentikan laju kendaraannya, lalu dilakukan pembagian tugas yang sudah disepakati.
 - Bahwa peran masing-masing adalah :
Saksi Anggoro Ade Putra berperan :
 - Mengambil / mengangkat memindahkan tanaman Bonsai dari halaman korban ke dalam mobil sarana.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memindahkan / mengeluarkan tanaman Bonsai dari dalam mobil sarana ke lokasi yang aman.

Terdakwa berperan :

- Mengemudikan mobil sarana.
- Menentukan lokasi sasaran.
- Memastikan situasi sekitar rumah korban.
- Mencari mobil sarana sekaligus driver
- Yang mempunyai Ide

Sdr. Rifal berperan :

- Mengambil / mengangkat memindahkan tanaman Bonsai dari halaman korban ke dalam mobil sarana.
- Memindahkan / mengeluarkan tanaman Bonsai dari dalam mobil sarana ke lokasi yang aman.
- Yang mempunyai Ide.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa yang bertugas mengawasi lingkungan disekitar tempat kejadian dari dalam mobil, Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah yang bertugas mengambil 7 (tujuh) tanaman bonsai serut dengan cara diangkat lalu dimasukkan ke dalam mobil bagian belakang mengambil mengambil 7 (tujuh) tanaman bonsai serut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa setelah selesai kemudian terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah meninggalkan lokasi menuju ke arah barat, selang beberapa saat kemudian 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD yang dikendarai oleh terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah dikejar oleh 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian pengendara sepeda motor tersebut berusaha menghentikan laju kendaraan yang terdakwa kendarai dengan cara memukul kaca mobil bagian belakang (sebelah kanan bawah) hingga pecah, mengetahui hal itu, terdakwa langsung tancap gas dan berhasil melarikan diri dari kejaran sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Anggoro Ade Putra dan sdr. Rifal Febriansyah mengambil tanaman bonsai tersebut dengan maksud akan dijual dan hasilnya akan dibagi tiga.
- Bahwa ketujuh tanaman bonsai tersebut oleh terdakwa, Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah dibawa ke rumah saksi Sutarko di Desa Kaibon Rt. 02 Rw. 02 Kec. Ambal Kab. Kebumen untuk dititipkan dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kerugian yang saksi SUROTO bin R. REKSODIJOJO (alm) alami atas kejadian tersebut, kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan juridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur 'Barang siapa' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh terdakwa seperti yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa MARSIMAN Bin MARTIJAN adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum



Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai yang mana barang yang diambil belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, sewaktu Saksi Anggoro Ade Putra sedang berada di Alun-alun Kebumen ditelepon oleh Sdr. Rifal Febriansyah dan mengajak ketemuan di rumah kontrakan Sdr. Bandot di daerah Prembun untuk mencari tanaman bonsai sesuai permintaan dari Sdr. Bandot, atas permintaan Sdr. Rifal Febriansyah, Saksi Anggoro Ade Putra menyetujuinya, kemudian Saksi Anggoro Ade Putra langsung menuju kerumah kontrakan Sdr. Bandot dan sampai di sana sekitar pukul 23.30 Wib, setelah menunggu selama kurang lebih 30 menit, datanglah terdakwa dan Sdr. Rifal Febriansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD, kemudian setelah semua sepakat untuk mencari tanaman bonsai kemudian terdakwa mempersiapkan mobil dengan cara melipat jok bagian belakang mobil, setelah itu terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah menuju ke alun-alun Kebumen untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD yang dikemudikan oleh terdakwa, namun karena belum mendapatkan bonsai seperti yang diinginkan, kemudian terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah putar arah sampai di alun-alun Purworejo, kemudian menuju ke daerah Ambal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar 01.00 Wib, terdakwa, Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah sampai di Kecamatan Ambal dan melintas di halaman rumah saksi Suroto di Desa Peneket Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, terdakwa dan rekan lainnya melihat ada tanaman Bonsai seperti yang sedang dicari kemudian terdakwa menghentikan laju kendaraannya, lalu dilakukan pembagian tugas, saat itu terdakwa bertugas mengawasi lingkungan disekitar tempat kejadian dari dalam mobil, sedangkan Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah bertugas mengambil 7 (tujuh) tanaman bonsai serut dengan cara diangkat lalu dimasukkan ke dalam mobil bagian belakang tanpa seijin pemiliknya, setelah 7 (tujuh) tanaman bonsai serut berada dalam kekuasaannya selanjutnya 7 (tujuh) tanaman bonsai serut yang berada dalam mobil oleh terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah dibawa meninggalkan lokasi menuju ke arah barat, selang beberapa saat kemudian 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No. Pol : AA-8615-YD yang dikendarai oleh terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah dikejar oleh 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian pengendara sepeda motor tersebut berusaha menghentikan laju kendaraan yang terdakwa kendaraai dengan cara memukul kaca mobil bagian belakang (sebelah kanan bawah) hingga pecah, mengetahui hal itu, terdakwa langsung tancap gas dan berhasil melarikan diri dari kejaran sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan sdr. Rifal Febriansyah mengambil tanaman bonsai tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi tiga yang mana 7 (tujuh) tanaman bonsai serut sebelum dijual dibawa ke rumah saksi Sutarko di Desa Kaibon Rt. 02 Rw. 02 Kec. Ambal Kab. Kebumen untuk dititipkan.

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) buah tanaman hias pohon bonsai serut adalah milik SUROTO bin R. REKSODIJOJO (alm) dan bukan milik terdakwa maupun Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah. dan atas perbuatan Terdakwa saksi SUROTO bin R. REKSODIJOJO (alm) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur ' Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah mempunyai niat untuk memiliki, atau memanfaatkan barang tersebut, atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa selain itu "dengan maksud untuk dimiliki" dapat pula mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. "Secara melawan hukum" dapat pula berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. Anggoro dan Sdr. Rifal Febriansyah mengambil tanaman bonsai tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi tiga, kemudian setelah ketujuh tanaman bonsai tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, Sdr. Anggoro dan Sdr. Rifal Febriansyah, tanaman bonsai tersebut dibawa kerumah saksi Sutarko di Desa Kaibon Rt. 02 Rw. 02 Kec. Ambal Kab. Kebumen untuk dititipkan, sesampainya di rumah saksi Sutarko, kemudian terdakwa dan Sdr. Rifal Febriansyah memindahkan ketujuh tanaman bonsai tersebut dari dalam mobil ke rumah saksi Sutarko, setelah itu terdakwa bersama Sdr. Marsiman dan Sdr. Rifal Febriansyah pulang kerumah masing-masing.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar 01.00 Wib, terdakwa, Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah sampai di Kecamatan Ambal dan melintas di halaman rumah saksi Suroto di Desa Peneket Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, terdakwa dan rekan lainnya melihat ada tanaman Bonsai seperti yang sedang dicari kemudian terdakwa menghentikan laju kendaraannya, lalu dilakukan pembagian tugas, saat itu terdakwa bertugas mengawasi lingkungan disekitar tempat kejadian dari dalam mobil, sedangkan saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah bertugas mengambil 7 (tujuh) tanaman bonsai serut dengan cara diangkat lalu dimasukkan ke dalam mobil bagian belakang, setelah selesai kemudian terdakwa bersama Saksi Anggoro Ade Putra dan Sdr. Rifal Febriansyah meninggalkan lokasi menuju ke arah barat untuk menitipkan 7 (tujuh) tanaman bonsai ke rumah saksi Sutarko di Desa Kaibon Rt. 02 Rw. 02 Kec. Ambal Kab. Kebumen

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal..

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, berupa :

- 1 (satu) buah tanaman hias atau pohon bonsai serut ;
- 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam tahun 2012 dengan plat nomor terpasang AA 8615 YD Noka MHKMM1BA2JCK007386 dan Nosin DL09346.
- 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold dengan Imei 1 : 866590032950944 dan Imei 2 : 866590032950951;
- Pecahan kaca bagian belakang dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, tahun 2012 dengan plat nomor terpasang AA-8615-YD Noka MHKMM1BA2JCK007386 dan Nosin DL09346.

Oleh karena diperlukan untuk perkara lain maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anggoro Ade Putra.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARSIMAN Bin MARTIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tanaman hias atau pohon bonsai serut ;
 - 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam tahun 2012 dengan plat nomor terpasang AA 8615 YD Noka MHKMM1BA2JCK007386 dan Nosin DL09346.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold dengan Imei 1 : 866590032950944 dan Imei 2 : 866590032950951;
 - Pecahan kaca bagian belakang dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, tahun 2012 dengan plat nomor terpasang AA-8615-YD Noka MHKMM1BA2JCK007386 dan Nosin DL09346.Dipergunakan dalam perkara Anggoro Ade Putra.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami Hartati Ari Suryawati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rakhmat Priyadi, S.H. dan Eko Arief Wibowo, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Tion Suharto, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh Trimo, S.H.M.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Hartati Ari Suryawati, S.H.

Eko Arief Wibowo, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Tion Suharto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)